

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diperlukannya keterangan ahli kedokteran forensik adalah untuk memperkirakan saat kematian serta menentukan sebab kematian, yaitu diperkirakan akibat ditemukan luka terbuka pada dada samping kiri, terpotongnya kedua paru-paru dan batang nadi bagian dada (*aortathorakalis*), serta organ dalam tampak pucat. Pada pemeriksaan "NAPZA" dengan sediaan *urine*, ditemukan zat metabolik *marijuana* yang menunjukkan bahwa korban mengkonsumsi zat tersebut dua hari terakhir sebelum pemeriksaan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pembunuhan Nomor 669/Pid.B/2014/PN.TNG berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa merupakan alat bukti yang sah, karena memenuhi syarat formil dan syarat materiil.
2. Alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, tidak mengikat seseorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Dan hakim bebas untuk mempergunakan sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHP untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama dua belas tahun Keterangan ahli yang disampaikan di

persidangan hanya memperkuat keyakinan hakim sedangkan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor 669/Pid.B/2014/PN.TNG tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana didalam Pasal tersebut menyebutkan hukuman lima belas tahun penjara. Dalam menjatuhkan putusan pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya dilakukan secara sadis dan dilakukan terhadap teman sendiri, sedangkan yang meringankan adalah terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

## **B. Saran**

1. Dengan demikian selaku ahli, ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, dan memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam

menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

